



PENETAPAN

Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xx xx xxxxxxxx xx xx xx
x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada **xxx.**, Advokat yang
berkantor di xxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
8 Maret 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan
Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 152/SK-
Ks/IV/2024/PA.Bpp Tanggal 1 April 2024, sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 7



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2024 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang melangsungkan Perkawinan pada tanggal 13 oktober 2018, dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 0530/022/x/2018;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup Bersama membina Rumah Tangga sebagai pasangan suami-istri dengan bertempat tinggal xxx;
4. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah yang diridhoi oleh Allah swt;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikarunia satu anak yang bernama;
 - a. xxx;
6. Bahwa Kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga hanya berlangsung sampai tahun 2022 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percecokan dan pertengkaran yang terus menerus,;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar oktober 2022 yang disebabkan karena Tergugat selingkuh sehingga Penggugat harus pergi meninggalkan

Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 7



kediaman bersama di asrama batalyon Raider 600/Modang dan pulang ke rumah orang tua penggugat;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk membina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, mawaddah wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Permohonan Penggugat untuk mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai gugat ini dikabulkan;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta Sema No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan Salinan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat diatas masih dibawah umur maka Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan penggugat dan terggugat tersebut diatas;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 7



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan Salinan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama xxx
5. Membebaskan biaya Perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Demikianlah Permohonan ini diajukan, atas perhatian dan perkenan Ketua Pengadilan Agama Balikpapan kami ucapkan terima kasih

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat bersama-sama/diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa atas pernyataan Hakim atas identitas gugatan Penggugat, ditemukan dengan keterangan pada Jurusita yang memanggil, alamat Tergugat telah ditemukan, namun Tergugat telah pindah 1 tahun yang lalu, yang selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 7



Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya Hakim akan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Bpp dari Penggugat;

Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 7



2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 427.000,- (*empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat/Kuasa Hukum** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Penggandaan	: Rp	14.000,-
- PNBP Kuasa	: Rp	10.000,-
- Pemanggilan	: Rp	258.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-

Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-
J u m l a h : Rp 427.000,-
(empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Putusan Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)